

**ANALISIS PASAL 99 KOMPILASI HUKUM ISLAM
MENGENAI HAK PENASABAN PUTUSAN
MK No. 46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh :

NUR AMANAH
11920123295

**PROGRAM S1
PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL AI-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1446 H/2024 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **ANALISIS HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL ZINA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Nur Amanah
 NIM : 11920123295
 Jurusan : Hukum Keluarga


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2024

Pembimbing 1


Ahmad Fauzi, S.HI, MA
 NIP. 19760123 2014 11 1 002

Pembimbing 2


Dr. H. Ahmad Zikri, MA
 NIP. 196809102012121002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang menjiplak, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS PASAL 99 KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI HAK PENASABAN PUTUSAN MK No. 46/PUU-VIII/2010** yang ditulis oleh:

Nama : Nur Amanah
 NIM : 11920123295
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 7 Oktober 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. A. Zikri, S.Ag., B.Ed. Dipl. Al., C.Med., C.HI., C.PS., C.P.S., C.TM.

Sekretaris

Yuni Harlina, S.HI, M.SY

Penguji I

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Amanah
 NIM : 11920123295
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pejajaran, 16 Juni 1998
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Judul Skripsi:

ANALISIS HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL ZINA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 September 2024
 Yang Membuat Pernyataan,



Nur Amanah
 NIM : 11920123295

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau memuatnya dalam karya tulis lainnya, penulisan laporan, penyusunan naskah, dan sebagainya, tanpa izin penulisan.
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nur Amanah, (2024): Analisis Pasal 99 kompilasi Hukum Islam Mengenai Hak Penasaban Putusan MK 46/PUU-VIII/2010

Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan revolusioner dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan yang menyatakan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perubahan Pasal 43 ayat (1) berimplikasi terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Hukum baru tersebut, menarik jika dikaji menggunakan konsep maqâsid asy-syarî'ah, yaitu tujuan pensyari'atan suatu hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, sifat penelitian preskriptif, dan memperoleh sumber data secara primer dan sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis, kemudian dianalisis dengan metode induktif.

Setelah membahas secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan sejalan dengan prinsip-prinsip maqâsid asy-syarî'ah terutama prinsip *hifz an-nasl* dan *hifz an-nafs*. Implikasi dari putusan tersebut, anak di luar perkawinan mendapat hak sama dengan anak sah yaitu hak bernasab kepada ayah biologisnya, mendapatkan nafkah, waris dan persamaan di hadapan hukum.

Kata kunci: Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak di luar perkawinan.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Analisis Pasal 99 kompilasi Hukum Islam Mengenai Hak Penasaban Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 ”.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki peneliti, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Sugianto dan Ibunda Muria Selaku Kedua Orang Tua Yang Telah Mendo'akan serta dukungan motivasi serta pengorbanan baik secara moril dan materil agar penulis dapat mewujudkan cita-cita sebagai seorang Sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag ., selaku Rektor UIN Suska Riau Wakil Rektor Ibu Pro. Dr. Hj. Helmiati M.Ag, Wakil II Bapak Prof. H. Mas'ud Zein M. Pd, Wakil Rektor III Prof Edi Erwan S.pt, M.Sc, Ph. D dan seluruh jajaran Civitas Akademika UIN Suska Riau.
3. Bapak H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II. Ibu Sofia Wardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.HK selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA selaku pembimbing I dan bapak Dr. H. A. Zikri, S.Ag.,B.Ed.Dipl.Al., C.Med., C.Hl., C.PS., C.PPS., C.TM. selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap yang penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak/Ibu dosen serta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
 7. Teman-teman seperjuangan Hukum keluarga Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
 8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
- Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap skripsi ini dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 23 Oktober 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iv
BAB I	LATAR BELAKANG	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Batasan Masalah	5
	C. Rumusan Masalah	5
	D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan	6
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	7
	A. Pengertian Perkawinan Menurut Islam	7
	1. Pengertian Perkawinan	7
	2. Dasar Hukum Perkawinan	8
	3. Rukun dan Syarat Perkawinan	9
	4. Tujuan Perkawinan	11
	B. Pengertian Nasab dan Dasar Hukum Nasab	12
	1. Faktor Penyebab Terjadinya Nasab	13
	2. Pengertian Anak Zina	21
	3. Kriteria Anak Zina	22
	4. Dampak Lahirnya Anak Zina	23
	5. Perlindungan Hukum Anak zina	27
	C. Penelitian Terdahulu	30
BAB III	METODE PENELITIAN	35
	A. Jenis Penelitian	35
	B. Sumber Penelitian	36
	C. Teknik Pengumpulan Data	37
	D. Teknik Analisis Data	37
	E. Sistematika Penulisan	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
	A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.	40
	B. Implikasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	49
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
	A. Kesimpulan.....	55
	B. Saran.....	56
	DAFTAR PUSTAKA	58
	LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syari'at perkawinan merupakan salah satu hukum yang ditetapkan Allah demi kemaslahatan seluruh umat manusia, guna menyalurkan kodrat manusia dalam menyalurkan kebutuhan biologis secara benar dan teratur mengembangbiakkan keturunan yang sah, di samping mewujudkan suasana rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ¹

Anak merupakan salah satu hal yang selalu dinantikan, karna kelak seorang anak akan menjadi penerus dari orang tuanya. Penetapan asal-usul anak memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya.² Menurut hukum perkawinan di Indonesia, hubungan keperdataan anak dengan ayahnya hanya bisa terjadi bila anak tersebut adalah anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan.

¹ Ar-Rûm (30): 21.

² Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 276.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, agar seorang anak mendapat status hukum yang sempurna, maka orang tuanya harus melakukan perkawinan yang sah di depan hukum negara dan sah secara agama. Hal itu dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.³ Mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁴

Undang-Undang Perkawinan Indonesia juga telah mengatur tentang status anak yang sah dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan anak yang sah adalah:

Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Mengenai penetapan status anak di luar perkawinan dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Menurut Hukum Islam, nasab anak terhadap bapaknya dapat terjadi karena tiga hal, yaitu: perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid, atau bahkan karena

³ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 1.

⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).



ketidaktahuan seorang suami akan kerusakan akadnya.⁵ Hal ini sejalan dengan sabda nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفريش والعاهر الحجر⁶

Maksud dari hadis di atas adalah penegasan mengenai nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau fasid, dapat ditetapkan dan dihubungkan kepada ayah kandungnya. Akan tetapi, ketetapan ini tidak berlaku bagi pezina sebab nasab adalah karunia dari Allah.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta semakin kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi manusia, masalah tentang status anak dalam perkawinan pun terus berkembang. Salah satunya adalah masalah status anak dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan hasil dari pengujian Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan.

Pihak Machica Mochtar menganggap bahwa mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan Undang-Undang Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2)⁷ dan Pasal 43 ayat (1).⁸ Pasal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak

⁵ Sa'id Abu Jaib, *Mausu'at al-Ijma' fil al-Fiqh al-Islamî*, (Qatar: Idârah ihya al-Turas al Islamî. tt.p), hlm. 117.

⁶ Abi Abdillah Ismail Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhari*, kitab Farâid, bab: Al waladu lil Firâsyi ḥurratan kânat au ammatan, hadis no 6749, (Beirut: Dar Ibn kasir, 2002), hlm. 1672.

⁷ Pasal ini berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku."

⁸ Pasal ini berbunyi: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sa'ad Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Machica Mochtar berkaitan dengan status perkawinan (sirri) dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari perkawinan.⁹

Putusan ini menjadi kontroversional karena dapat dipahami adanya hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat hukum yang dapat timbul dari putusan tersebut menjadi sangat luas, sehingga dapat berdampak positif dan negatif. Di satu sisi, hak anak di luar perkawinan dapat dipenuhi, jika seorang laki-laki terbukti secara ilmu pengetahuan mutakhir ternyata memiliki anak di suatu tempat bisa dituntut tanggung jawabnya.¹⁰ Akan tetapi mengenai nasab, hak perwalian, hak kewarisan dalam lingkup hukum keluarga Islam memperoleh akses negatif jika pengertian “anak di luar perkawinan” dimaknai sebagai anak yang dilahirkan akibat perzinahan, perselingkuhan dan samen leven.

Putusan tersebut menarik jika dikaji dengan konsep maqâsid asy-syarî'ah yang berarti tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam, karna yang menjadi tema pembahasannya adalah mengenal hikmah dan 'illat dari ditetapkannya suatu hukum.¹¹ Dapat ditegaskan, bahwa pada dasarnya hukum tidak dikemas dalam format yang baku dan terbatas, akan tetapi memberikan ruang yang cukup untuk berbagai perubahan, perkembangan dan pembaharuan dalam rangka realisasi maqâsid asy-syarî'ah.¹²

⁹ Risalah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Jumat 17 Februari 2012.

¹⁰ Ibid., hlm. 208

¹¹ Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Gazali, *Al-Mustasyfâ*, t.t., hlm. 254.

¹² M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*. cet. ke-1, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 120.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya pengembangan pemikir hukum Islam terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai hukum kontemporer sangat diperlukan, guna mengetahui tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam. Selain itu, tujuan hukum perlu untuk diketahui dalam mengenal pasti apakah suatu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terhadap kasus yang lain atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa maqâsid asy-syarî'ah menjadi kunci dan tulang punggung mengetahui tujuan pensyari'atan hukum. Maqâsid asy-syarî'ah juga dapat menjadi ukuran atau indikator benar tidaknya suatu ketentuan hukum.¹³

B. Batasan Masalah

Mengingat bahwa luasnya jangkauan mengenai hal ini dan juga keterbatasan waktu, pengetahuan serta pengalaman, maka perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup mengenai pembahasan penelitian agar analisis ini tidak menyimpang atau bahkan melebar dari permasalahan, maka penulis bertujuan untuk menulis hak nasab anak zina.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di uraikan oleh penulis. Penulis dapat menyimpulkan berbagai masalah yang saya teliti dari latar belakang tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Apa hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010?

¹³ Al-Izzuddin 'abdul 'Aziz bin Abd Salam, *Qawâ'id al-Aḥkam fî Maṣalih al-Anam*, Vol.2 (Beirut: al-Kullîyyat al-Azharîyyah, 1986), hlm. 143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Implikasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak nasab anak zina?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penulis adalah :

- a. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui penerapan putusan mk nomor 46/PUU-VIII/2010
- b. Untuk mengetahui penasaban anak zina menurut putusan mk nomor 46/PUU-VIII/2010

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Penelitian dan mendapatkan gelar SH Sarjana Hukum. Pada Program Studi Hukum Keluarga.
- b. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi yang dapat menambah wacana dan wawasan mahasiswa dalam ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Keluarga (akademis).
- c. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum Islam Khususnya dalam konteks hak penasaban anak zina berdasarkan putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Istilah perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia. Seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu “nikaahun” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja nakaha, yang sinonim dengan tazawwaja. Jadi kata nikah berarti “adh-dhammu wattadaakhul” artinya bertindih dan memasukkan, (Rahmat Hakim, 2000 : 11) sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah “adh-dhmmu wal-jam’u” artinya bertindih dan berkumpul. Jadi perkawinan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Jadi perkawinan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

2. Dasar Hukum

Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai fondasi utama dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan dengan tujuan mencapai kebaikan dalam kehidupan sesuai dengan syariat, sehingga dapat dianggap sebagai tindakan untuk mencapai ketenangan dan kedamaian. Dasar hukum perkawinan dalam Islam dapat ditemukan dalam rangkaian ayat-ayat al-Quran dan hadis sebagai berikut:¹⁴

a. Al-qur'an

Dasar hukum perkawinan termuat dalam Al- Qur'an surah. az-Zariyat 51: (49) yang berbunyi

¹⁴ Nabiela Naili, et.al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jawa Timur: Prenadamedia Group, 2019), Cet. Ke-1, h.7.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹⁵

Surah an-Nisa 4: (1), yang berbunyi:

يَتَأْتِيَ النَّاسُ أُمَّتُقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹⁶

3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa:

“tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

¹⁵ Q.S. Az Zariyat (27) : 49.

¹⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S an- Nisa: 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya.

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan.

Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu: ¹⁷

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hal. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wali dari calon mempelai wanita
- c. Dua orang saksi
- d. Aqad nikah

4. Tujuan Perkawinan

Menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁸ Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah. Wahyu Tuhan menyatakan 'kawinilah wanita-wanita yang Anda senangi'. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, begitu pula tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah: Nabi Muhammad SAW menyatakan Kawinlah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan). Agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah.¹⁹

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda. Berdasarkan jama'ah ahli hadis, “Hai para pemuda, jika di antara kamu

¹⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007, hlm. 21.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, Loc.Cit, hlm. 23



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Jika tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang”. Selanjutnya Nabi berkata pula “barangsiapa kawin dengan seorang wanita karena agamanya, niscaya Allah akan memberi karunia dengan harta”, dan “kawinilah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asalkan ia beragama”.²⁰

B. Pengetian dan Dasar Hukum Nasab

Kata nasab merupakan derivasi dari kata nasaba (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga.²¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara signifikan, yaitu diartikan sebagai Keturunan (terutama pihak Bapak) atau Pertalian keluarga.²²

Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).²³

²⁰ Hilman Hadikusuma, Loc.Cit

²¹ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur’an, 2001, hal. 64.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1,5.

²³ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 175.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Beberapa ulama-ulama memberikan definisi terhadap istilah nasab diantara adalah Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.²⁴

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.²⁵

1. Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Nasab

Nasab seorang anak terhadap ibunya ditentukan oleh kelahiran, baik secara syara" maupun hukum perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan penisbatan anak terhadap ayahnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Pernikahan yang sah

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang lahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang sah nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut. Sebagaimana hadist:

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hal. 7247.

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, Cet. 4, hal. 385.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَلُ بِالتَّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ
 مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً
 يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Qaza'ah] Telah menceritakan kepada kami [Malik] dari [Yahya bin Sa'id] dari [Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits] dari [Alqamah bin Waqash] dari [Umar bin Al Khatthab] radliallahu 'anhu ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan bagi seseorang adalah apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya lantaran dunia yang hendak ia kejar atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah sekedar kepada apa yang ia inginkan."²⁶

Teks hadis tersebut memiliki beberapa makna qiyas yang dapat dipahami bahwa penisbatan seorang anak kepada ayahnya terjadi setelah 'tidur' satu ranjang, dan itu tidak terjadi kecuali setelah keduanya melakukan hubungan intim/persetubuhan dalam bingkai pernikahan yang sah atau fasid. Pendapat ini diambil dari pendapat mayoritas ulama, namun menurut Imam Abu Hanifah bahwa penetapan anak cukup dengan akad nikah. Akan tetapi pendapat ini dibantah dengan menetapkan syarat harus ada kemungkinan terjadinya hubungan badan.²⁷

²⁶ Abu Abdillah Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari Hadits 1912, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, Juz. 7

²⁷ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid., Damaskus: Dar al-Fikr, t.th., Juz. II, hal. 352.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, proses kehamilan dan kelahiran anak hanya dapat terjadi apabila sperma suami bertemu dengan ovum istri, atau dalam istilah fikih disebut dengan „uluq. Inilah penyebab hakiki hubungan nasab antara seorang anak dengan ayahnya. Hal tersebut tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Allah SWT. Karena hukum harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dipersaksikan maka dicarilah sesuatu hal yang nyata, yang dapat dipersaksikan dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki yang disebutkan di atas terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan sebab hakiki yang tidak nyata itu, di kalangan ulama Ushul Fikih disebut *mazinnah*. Dalam hubungan nasab tersebut di atas yang dapat dijadikan *mazinnahnya* adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah menjadi penentu adanya hubungan kerabat tersebut.²⁸

Penentuan nasab tersebut harus berdasarkan pada syarat-syarat di bawah ini:

- 1) Suami termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili istri (*baligh*), menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, dan *murāḥiq* (dewasa) menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Menurut Hanafiyah, *murāḥiq* itu usia 12 tahun, menurut Hanabilah yang berusia sepuluh tahun. Karena itu, nasab tidak bisa terjadi dari anak kecil yang

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum baligh, meskipun istri melahirkan lewat masa kehamilan lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. Menurut Malikiyyah, nasab juga tidak bisa terjadi dari orang yang majbub mamsuh.²⁹ Hukum orang yang seperti itu dikembalikan pada keputusan dokter spesialis. Apabila dokter mengatakan masih bisa melahirkan anak maka nasab anak diberikan kepadanya. Namun jika tidak maka nasab tidak diikutkan kepadanya. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, nasab anak dapat diberikan dari orang majbub khashy³⁰. Jadi nasab tidak bisa terjadi dari orang yang mamsuh maqtu".³¹

- 2) Anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan, menurut ulama Hanafiyyah, juga ada kemungkinan waṭi, menurut Jumhur. Anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari akad, ulama sepakat tidak dapat dinasaban kepada ayahnya.³²
- 3) Suami istri bertemu setelah akad nikah. Hal ini merupakan syarat yang disepakati ulama. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan „bertemu“ tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Hanafiyah menyatakan yang menjadi syarat adalah pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika semata. Oleh sebab itu, apabila menurut logika ada

²⁹ Majbub mamsuh adalah orang yang alat kelaminnya dan dua buah pelirnya putus.

³⁰ Majbub khashy adalah orang yang dibuang kedua buah pelirnya

³¹ Mamsuh maqtu" adalah orang yang zakarnya dipotong dan dua buah pelirnya diambil/dibuang.

³² Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu, Juz. 10, hal. 7257. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, hal 383.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertemuan antara suami dan istri, maka anak yang dilahirkan setelah 6 bulan dari akad, dinasabkan kepada suaminya. Berbeda dengan Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menolak pendapat di atas. Mereka berkata, "Disyaratkan mungkinnya pertemuan secara nyata atau tampak „dan secara adat serta terjadi senggama." Alasannya karena pertemuan secara 'aqli sangat jarang terjadi, sedangkan sebuah hukum itu dibangun dari sesuatu yang jelas, tampak, dan sering terjadi, bukan dari sesuatu yang langka terjadi atau secara adat tidak mungkin terjadi. Artinya, jika tidak mungkin ada pertemuan antara suami istri sama sekali, maka apabila istri melahirkan anak, maka nasab anaknya tidak dinisbtkan kepada suami. Pendapat ini dianggap shahih karena sejalan dengan kaidah syariah dan akal.³³

Pernikahan yang fasid Perkawinan fasid menurut Hanafiyah adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan rukun, baik keseluruhan maupun sebagian.³⁴

Penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Terdapat tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut³⁵, yaitu:

- a. Suami dianggap mampu menghamili istri karena sudah baligh menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Atau sudah baligh dan murāḥiq menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Serta tidak mempunyai penyakit yang dapat

³³ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hal. 7257.

³⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 9, hal. 6602

³⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hal. 7262.



menyebabkan istrinya tidak bisa hamil (mandul/kelainan alat reproduksi).³⁶

- b. Benar-benar melakukan senggama atau benar-benar berkhawat dengannya menurut Malikiyah, atau benar-benar dukhul menurut Hanafiyah,
- c. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi dukhul dan khalwah (menurut jumhur ulama) dan sejak dukhul (menurut Mazhab Hanafi). Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah dukhul atau khalwat, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami. Apabila anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Akan tetapi, apabila kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suaminya. Nasab anak tersebut tidak bisa dinafikan kecuali dengan sumpah li'an³⁷ menurut Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyyah, nasab anak tersebut tetap tidak bisa dinafikan meskipun dengan sumpah li'an, karena menurut mereka sumpah li'an tidak sah hukumnya kecuali setelah pernikahan yang sah, sedangkan yang terjadi adalah pernikahan fasid.

Waṭi Syubhat Waṭi syubhat adalah hubungan senggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun fasid.

³⁶ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak ..., hal. 183.

³⁷ Sumpah Li'an adalah sumpah yang dilakukan oleh suami untuk tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya seperti lelaki yang menyetubuhi seorang wanita yang diharamkan atasnya, tetapi dia tidak mengetahui hukum haram itu.³⁸ Bila wanita melahirkan setelah 6 bulan atau lebih, maka anak itu dinasabkan kepada laki-laki yang wafat, tetapi jika lahir kurang dari 6 bulan, maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada yang menyetubuhi.

Ketidaktahuan atau syubhat dalam pembahasan ini dibagi menjadi pada dua macam, yaitu:

- a. Syubhat akad yang disertai persetubuhan adalah akad yang dilakukan oleh seorang lelaki atau seorang wanita, kemudian diketahui bahwa ternyata akad tersebut tidak sah oleh karena suatu sebab.
- b. Syubhat persetubuhan tanpa akad adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang wanita, padahal tidak terjadi akad diantara mereka, baik akad yang sah maupun fasid. Akan tetapi, keduanya melakukannya dengan keyakinan bahwa perbuatan mereka itu sah, lalu kemudian diketahui sebaliknya. Termasuk dalam bagian ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk atau dalam keadaan tidur.³⁹ Selain akibat dari ketiga hal di atas, penentuan hubungan nasab dapat ditetapkan dengan adanya iqrar. Iqrar atau pengakuan nasab berbeda dengan adopsi, karena pengakuan nasab bukanlah menumbuhkan atau membuat nasab baru (adopsi), melainkan cara untuk menentukan dan menjelaskan nasab seseorang. Dalam sistem adopsi dibenarkan kelegalannya meskipun anak yang diadopsi

³⁸ Wahbah al-Zuh`aily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hal. 7263.

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hal 433.

mempunyai nasab yang jelas, sedangkan pengakuan nasab tidak bisa dilakukan kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai nasab yang jelas.⁴⁰

Iqrar nasab tidak dapat dilakukan begitu saja, namun harus disertai dengan pengajuan terhadap hakim. Dalam melakukan iqrar nasab, terdapat beberapa syarat yang harus ditepati sebagaimana berikut⁴¹:

- a. Anak tidak jelas nasabnya atau tidak diketahui ayahnya. Orang yang tidak diketahui nasabnya menurut Hanafiyyah adalah orang yang tidak tahu ia punya ayah di tempat kelahirannya. Namun para ulama mengecualikan anak yang terlahir dalam sumpah li'an
- b. Pengakuan harus rasional. Artinya orang yang diakui sebagai garis nasabnya itu masuk akal. Misalnya, ada seorang yang berusia 20 tahun mengakui anak yang berusia 10 tahun sebagai putranya, pengakuan ini menurut Hanafiyyah tidak bisa diterima karena seorang anak tidak bisa dilahirkan dari seorang yang belum baligh, dan usia baligh menurut mereka adalah 12 tahun. Demikian juga jika terjadi perebutan nasab diantara dua orang maka nasab tidak bisa ditentukan, karena ada dua ikrar yang saling bertentangan.
- c. Pengakuan laki-laki itu dibenarkan oleh anak yang diakui dan telah baligh serta berakal sehat (menurut jumhur ulama) atau telah mumayyiz (menurut Mazhab Hanafi). Akan tetapi, syarat ini tidak diterima Ulama Mazhab Maliki, karena menurut mereka, nasab

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hal. 7265.

⁴¹ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hal. 187.

merupakan hak anak terhadap ayah. Jadi cukup hanya pengakuan ayahnya saja.

- d. Pengakuan ini tidak atas orang lain. Kalau pengakuan ini dari istri untuk suami, maka disyaratkan suami menyetujuinya.

Pengakuan menjadi batal bila lelaki yang mengaku nasab anak tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.

Dalam hal iqrar ini, Hanafiyah menyatakan bahwa si anak masih hidup.

2. Pengertian Anak Zina

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya melaksanakan mu'amalat atau hubungan antar manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh syara'. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat, tetangga. Dilarang terjadi perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus dikenal siapa bapak dan ibunya.⁴²

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan “frase luar nikah”. Anak sebagaimana tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Di samping itu, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.⁴³

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.137.

⁴³ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet-2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm.30-31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Jamalluddin bin Hashim dan Basri bin Ibrahim, anak zina atau dalam istilah bahasa Arab dikenali sebagai *walad al-zina* ialah anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah di sisi hukum syarak dan anak tersebut bukan anak yang hasil daripada perhubungan yang *syubhah*.⁴⁴

Fatchur Rahman mendefinisikan anak hasil luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang tidak sah menurut syari'ah.⁴⁵ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ahmad Rofiq bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama.⁴⁶

3. Kriteria Anak Zina

Dalam Azizah Mohamad terdapat beberapa kategori seorang anak itu dikatakan sebagai anak zina, antaranya ialah:

- a. Anak Zina: Anak zina merujuk kepada anak yang dilahirkan hasil dari perzinahan bukan dari perkawinan yang sah dan bukan dari pada perkawinan yang syubhat.
- b. Anak li'an: Anak li'an merujuk kepada anak yang dinafikan nasabnya oleh bapaknya melalui proses li'an.
- c. Anak hasil dari perkosaan (jenayah pemerkosaan): Anak yang dilahirkan oleh ibu yang diperkosa atau diperkosa dan menyebabkan melakukannya berlakunya kehamilan.

⁴⁴ Basri Bin Ibrahim, Mashitoh Binti Mohamad Hashim, *Anak Zina Menurut Hukum Syarak dan Undang-Undang Sivil*, (Selangor, Al-Hidayah House, 2015), hlm. 5.

⁴⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. Ke-10, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), hlm.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawawaris*, cet-ke 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Anak yang terhasil dari pada perkawinan yang tidak sah dan bukan persetubuhan syubhat.
- e. Anak yang terhasil dari dua benih lelaki dan perempuan yang bukan suami istri melalui teknologi modern seperti bayi tabung uji dan sebagainya.

Mengikut Mahmud shaltut dan Abdul Karim Zaydan, hukum syarak membenarkan pencantuman benih yang diambil dari pada pasangan suami istri yang sah, ia dibolehkan serta mendapat sah tarafnya. Namun pencantuman dua benih lelaki dan perempuan yang bukan suami istri merupakan suatu kesalahan pidana dan berdosa besar serta boleh disamakan dengan zina. Justru itu, anak-anak yang dilahirkan melalui cara ini boleh dikategorikan sebagai anak zina.⁴⁷

4. Dampak Lahirnya Anak Zina

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab dengan anak dengan ayah. Sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan nasabnya ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya.⁴⁸

Ibnu Hazm berpendapat bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya melainkan ia mempunyai garis nasab dengan ibunya, alasan adalah tindakan Rasulullah SAW. Yang menghubungkan nasab anak dengan ibunya yang telah di *li'an* oleh suaminya, bukan kepada ayahnya,

⁴⁷ Basri Bin Ibrahim, Mashitoh Binti Mohamad Hashim, *Anak Zina Menurut Hukum Syarak dan Undang-Undang Sivil*. hlm.32-33.

⁴⁸ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafiika Offset, 2015), edisi kedua. Hlm. 88.

sebab kelahiran yang dialami oleh wanita baik halal maupun haram tetap sebagai sebab timbulnya nasab.⁴⁹

Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa anak zina boleh dinasabkan kepada pezina sekiranya dia menikah dengan wanita tersebut ketika dia hamil. Ibnu Abbas juga menyatakan pendapat ini. Sekiranya dia (pezina) tidak menikah dengan wanita itu sehingga lahir anak itu atau wanita itu hamil bukan dari benih laki itu maka anak itu disandarkan kepada ibunya .

a. Dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.” (QS. Al Isra: 32).⁵⁰

Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, “Firman Allah SWT yang berbunyi: “Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi” menjadi dalil bahwa inti dari perbuatan zina adalah keji dan tidak bisa diterima akal. Dan, hukuman zina dikaitkan dengan sifat kekejiannya itu”. Kemudian ia menambahkan, “Oleh karena itu, Allah berfirman: “Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 90.

⁵⁰ Q.S. Al Isra (15): 32.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina”. (QS. Al-Furqan: 68 – 69).⁵¹

- b. Hadist Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انظُرْ إِلَى شَبَّهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أُخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَانظُرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهِهِ فَرَأَى شَبَّهَا بَيْنًا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ

رواه البخارى

Dari ‘Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa’d ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam’ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa’d berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya ‘Utba ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd ibn Zum’ah juga berkata: “Anak ini saudaraku wahai Rasulallah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulallah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utba, lalu Rasul bersabda: “Anak ini saudaramu wahai ‘Abd ibn Zum’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah

⁵¹ Q.S. Al Furqan (19): 68-69.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)⁵²

Firasy adalah ranjang dan di sini maksudnya adalah si istri yang pernah digauli suaminya atau budak wanita yang telah digauli tuannya, keduanya dinamakan firasy karena si suami atau si tuan menggaulinya atau tidur bersamanya. Sedangkan makna hadits tersebut yakni anak itu dinasabkan kepada pemilik firasy. Namun karena si pezina itu bukan suami maka anaknya tidak dinasabkan kepadanya dan dia hanya mendapatkan kekecewaan dan penyesalan saja.

Setiap anak pada dasarnya, baik lahir dalam perkawinan maupun diluar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapapun termasuk dari kedua orang tuanya yang melakukan perzinahan. Julukan yang sudah terlanjur melekat pada diri anak yang sejak dahulu. Tidak begitu jelas julukan ini pertama kali muncul didunia ini, tetapi yang jelas apapun namanya julukan dan predikat anak zina secara hukum tetap sebagai anak yang bersih dan suci.

Walaupun demikian islam memiliki aturan tentang anak zina bahwa tidak akan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak akan menerima hak nafkah, hak perwalian, dan hak waris dari pewarisnya, bukan sebagai hukuman atas anak yang tak berdosa akan tetapi sebagai hukuman bagi kedua orang tuanya khususnya ayah biologisnya. Hal ini

⁵² Abu Abdullah, Muhammad ibn Isma'il al-Mughirah bin Bardizah al Ju'fi, Shahih al-Bukhari, bab alFara'ide, bab Manidda'a Ahkan/Ibna akhi, lihat Fathul Bari Sahih, (Bairut, Dar Thawaqah an-Najah, 1433 H), Hlm. 156

dimaksudkan sebagai konsekuensi dari perbuatan zina yang pernah dilakukan.

Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, bisa disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.⁵³

Adapun anak yang dapat dianggap tidak sah atau juga disebut dengan anak luar nikah:

- a. Anak zina, adalah anak yang dilahirkan karena hubungan laki- laki dengan perempuan tanpa nikah yang benerkan oleh syara”.
- b. Anak li”an atau anak Mula”anah, adalah anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang dituduh zina oleh suaminya, dan anak yang dilahirkan itu tidak diakui bahkan dinyatakan bahwa anak yang lahir itu sebagai hasil perbuatan zina.

5. Perlindungan hukum anak zina

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁴ Sebagai bentuk tanggung jawab Negara, maka perlindungan

⁵³ Amir Nuruddin dan Azhari Akhmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta,Kencana.2011). Hlm 65

⁵⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Nomor 109 Tahun 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak-hak anak secara menyeluruh terhadap hak-hak anak, Negara, pemerintah, masyarakat, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁵⁵

Philipus M. Hadjon menjelaskan Ada dua sarana perlindungan hukum antara lain:⁵⁶

a. Sarana perlindungan hukum prefentif

Di indonesia sarana perlindungan hukum prefentif ini belum ada pengaturan khususnya. Perlindungan hukum prefentif ini adalah perlindungan terhadap subyek hukum yang diberikan hak kebebasan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah, perlindungan hukum prefentif ini juga bertujuan untuk pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dikarenakan dasarnya adalah kebebasan bertindak untuk mengambil keputusan sendiri (diskresi) agar tidak terjadi pertikaian.

b. Sarana perlindungan hukum represif

Sistem perlindungan hukum di indonesia yang ditangani oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi masuk kedalam perlindungan hukum represif ini. yang menjadi sumber dari prinsip perlindungan hukum ini adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sedangkan prinsip yang mendasari tindakan

⁵⁵ Pasal 20 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Nomor 297 Tahun 2014).

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina ilmu, 1989 Surabaya. 20

pemerintah adalah prinsip negara hukum karena perlindungan dan pengakuan terkait hak asasi manusia itu terdapat ditujuan negara hukum.

Adanya hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi sangat penting dimana hukum selalu berkesinambungan dengan tindakan manusia. Hukum harusnya memiliki konstruksi yang kokoh yang terbentuk dari nilai moral yang bisa memberikan jaminan kepada masyarakat.

Dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah) jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.⁵⁷

Kemudian keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak diluar Nikah menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut Hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian luas (anak tidak sah). Timbulnya istilah anak zina dalam pengertian Hukum perdata barat dipengaruhi oleh asas monogamy secara mutlak yang dianut oleh KUH Perdata, dimana pada waktu yang sama seorang

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997-1998). Hlm. 98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki- laki hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh terikat dengan seorang laki-laki saja, prinsip tersebut berbeda dengan prinsip poligami terbatas yang dianut oleh Hukum islam dimana dalam suatu keadaan tertentu di waktu yang sama seorang laki-laki boleh untuk terikat dengan satu, dua, tiga dan empat orang perempuan.⁵⁸

C. Penelitian Terdahulu

Dari uraian latar belakang, maka guna mendukung analisis lebih komprehensif, selanjutnya peneliti berupaya melakukan telaah pustaka dengan menggunakan beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian kali ini, sebagai bahan perbandingan dan orisinalitas penelitian.

1. Skripsi dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Oleh Moh. Wahyu Al Waris Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah tahun 2022. Membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum hak-hak terhadap anak hasil zina. Menurut hukum positif anak hasil zina disini juga mempunyai hak perlindungan hukum yang sama seperti anak pada umumnya setelah adanya putusan MK NO. 46/PUU-VII/2010, seperti hak hidup tumbuh dan berkembang, hak pemeliharaan dan hak waris, juga mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dari pengakuan dan pembuktian yang dibenarkan

⁵⁸ Ibid, Hlm. 41



oleh aturan hukum yang berlaku, maka dari itu anak hasil zina memiliki hak perlindungan yang harus dilindungi oleh hukum dan negara, 3) Negara sudah berupaya membuat berbagai aturan yang dapat menjamin hak anak di negara Indonesia dengan membentuk Lembaga Lembaga yang menaungi terkait perlindungan anak seperti KPPPA, KPAI Komnas PA, namun dalam perannya memang belum secara maksimal menangani kasus terkait pemenuhan hak-hak anak. Oleh sebab itu, maka tidak jarang wanita yang hamil akibat perzinahan ini tidak mampu berpikir jernih seperti keinginan mengakhiri hidup akibat merasa menjadi aib keluarga, melakukan aborsi dan lain lain. Untuk menyelesaikan masalah diatas, penyusun melakukan penelitian pustaka (library research), dengan pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis.

Hasil penelitian ini, kedudukan anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya.

2. Skripsi dengan Judul Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa MUI Dan Hukum Positif Oleh Auliya Nur Alifah Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019. Membahas mengenai bagaimana status hukum Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam istilah hukum disebut anak diluar nikah. Mereka hanya memiliki hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keperdataan dari ibunya dan keluarga ibunya, serta cenderung mendapat perlakuan yang diskriminatif.

Keadaan ini diubah dengan keluarnya putusan MK No.46/PUUVIII/2010 yang menyatakan anak di luar perkawinan juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, namun muncul berbagai komentar dan kontroversi terhadap putusan MK tersebut bahkan MUI mengeluarkan Fatwa No.11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya yang menyatakan anak luar perkawinan (anak hasil zina) tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI dan Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Positif. Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI dan Hukum Positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer yaitu fatwa MUI dan Hukum Positif. Hasil penelitian ini, kedudukan anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya, dengan menjatuhkan hukuman lelaki pezina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang mengakibatkan lahirnya anak. Hukuman sebagaimana bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

3. Skripsi dengan Judul Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Oleh Susanti Randa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2018. Membahas mengenai Bagaimana Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah; 1) Bagaimana status anak luar nikah dalam hukum Islam ? 2) Bagaimana status anak luar nikah dalam hukum Positif?. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Mengetahui status anak luar nikah dalam hukum Islam, 2) Mengetahui status anak luar nikah dalam hukum Positif.

Dalam penelitian, peneliti menggunakan desain deskriptif kualitatif. Yaitu, memaparkan dalam bentuk uraian. Penulis menggunakan pendekatan teologis, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode library research. Teknik Pengolahan dan Analisis data yaitu secara deduktif, induktif dan komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Status anak luar nikah dalam hukum Islam yaitu anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan. Serta ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya. 2) Status anak luar nikah dalam hukum positif yaitu anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya. Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya. Dan Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

Diharapkan adanya penyuluhan-penyuluhan tentang status anak luar nikah seperti memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak ada istilah anak haram atau anak zina melainkan anak luar nikah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Islam normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini merupakan penelitian berbasis studi kepustakaan atau analisis dokumen, di mana fokus utamanya adalah pada peraturan-peraturan tertulis atau sumber-sumber hukum yang ada. Penelitian hukum normatif juga dilakukan dengan meneliti dan menganalisis hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, serta teori hukum, termasuk literatur hukum lainnya, guna memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang dikaji.

Untuk membantu dan mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode ini berfungsi guna mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

Jenis penelitian ini yakni metode penelitian kepustakaan, Metode penelitian kepustakaan ialah suatu penelitian yang tak terlepas dengan kegiatan analisis teks maupun wacana yang menyelidiki suatu peristiwa, baik ia berbentuk perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat (menemukan asal-usul, sebab penyebab sebenarnya, dan sebagainya).⁵⁹ Metode

⁵⁹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm.7



ini di gunakan untuk menelaah naskah, buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Penelitian ini merupakan studi eksploratif yang yang mengkombinasikan normatif, juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan di pakai manakala kita belum mengetahui secara persis dan specific mengenai objek penelitian kita. Penelitian menggunakan penelitian eksploratif ini secara kualitatif, serta di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data skunder.⁶⁰

B. Sumber Data

Untuk mendukung data dalam penelitian ini, sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) yang melibatkan pengumpulan data dari sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber data primer, adalah materi yang memiliki otoritas atau bersifat otoritatif.⁶¹ Sumber primer juga dikenal sebagai data utama yang digunakan dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer atau utama yang digunakan adalah keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang penasaban anak hasil Zina.
2. Sumber data sekunder, adalah bahan yang membantu memperkuat referensi ilmiah dalam penelitian. Data sekunder bisa berupa dokumen tidak resmi yang tetap relevan dengan fokus penelitian, seperti buku,

⁶⁰ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm: 43.

⁶¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-5,. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),. hlm. 47



penelitian serupa, jurnal ilmiah, dan lainnya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup buku, penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan judul yang dibahas dan dianalisis oleh peneliti..⁶²

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah study dokumenter, yaitu penelitian yang menggunakan sumber berupa naskah-naskah asli yang telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan berupa buku, skripsi, artikel, KHI, jurnal baik hard copy atau pun internet yang berkaitan dengan penelitian penulis. Setelah data- data sudah terkumpul baru kemudian diolah yang diawali dengan klarifikasi data, kemusian analisis secara deskriptif dan selanjutnya digeneralisir menjadi kesimpulan.

D. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul dan diolah, pengarang menganalisa informasi ini menggunakan deskriptif analitik, atas memakai pola pikir deduktif ialah menggambarkan filosofi atau ajaran akan berperilaku biasa mengenai proteksi hukum dan hak nasab anak zina dalam putusan mk 46/PUU-VIII/2010.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi, peneliti membuat sistematika pembahasan yang komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu penulis menyusun lima bab. Yaitu sebagai berikut:

⁶² Ibid., hlm. 54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori. Bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan mengenai Perkawinan menurut Islam, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun Dan Syarat Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Pengertian Nasab dan Dasar Hukum Nasab, Faktor Penyebab Terjadinya Nasab, Pengertian Anak Zina, Kriteria Anak Zina, Dampak Lahirnya Anak Zina, Perlindungan Hukum Anak Zina, Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan uraikan tentang jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan analisis data, berisi tentang Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim pada Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu mengenai pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan tentang status anak di luar perkawinan

dalam Pasal 43 ayat (1). Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang dengan undang-undang, maka dasar-dasar hukum yang digunakan bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Yaitu berisi rangkuman dari semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya serta saran-saran dan rekomendasi yang mengacu atau bersumber dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 dengan menggunakan dasar-dasar hukum sebagai berikut: *Pertama*, mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), 8D ayat (1), 28I ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28J ayat (2) dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 55. *Kedua*, Mengenai dasar hukum anak di luar perkawinan. Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) inkonstitusional bersyarat yakni inkonstitusional apabila ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya. Selain itu, Para hakim Mahkamah Konstitusi juga menggunakan pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa anak berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum karena anak seringkali mendapatkan deskriminasi di masyarakat meskipun pada dasarnya anak tidak berdosa atas kelahiran di luar perkawinan. *Kedua*, anak merupakan hasil dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa tidak adil jika yang menanggung beban hanya perempuan sebagai ibunya dan menghilangkan tanggung jawab laki-laki sebagai ayah biologisnya. *Ketiga*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seiring berkembangnya zaman dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu membuktikan apabila laki-laki tertentu sebagai ayah biologis dari anak di luar perkawinan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 menyatakan, bahwa dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Putusan tersebut sejalan dengan konsep *maqâsid syari'ah* yaitu *hifz-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz an-nafs* (memelihara jiwa).
3. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi terhadap ketentuandalam Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum keluarga Islam di Indonesia. Implikasi yang terjadi yaitu anak di luar perkawinan mendapat hak-hak yang sama dengan anak sah. Hak-hak itu mencakup hak untuk bernasab kepada ayah biologisnya, hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mewarisi dan hak untuk mendapatkan perwalian.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka penulis perlu memberi saran kepada pemerintah dengan menghukum berat terhadap pelaku agar membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya, dan dengan memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Kepada masyarakat diharapkan jangan mendiskriminasikan anak hasil zina dengan anak

lainnya. Diharapkan dengan menjauhi segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya zina karena zina itu merupakan salah satu dosa yang besar yang dibenci oleh Allah SWT.

Demikianlah hasil skripsi yang saya bahas, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Ismail Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari, kitab Farâid, bab: Al waladu lil Firâsyi ḥurratan kânat au ammatan*, Beirut: Dar Ibn kaṣir, 2002.
- Al-Izzuddin ‘abdul ‘Aziz bin Abd Salam, *Qawâ'id al-Aḥkam fî Maṣalih al-Anam*, Vol.2, Beirut: al-Kullîyyat al-Azharîyyah, 1986.
- As-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.t), V: 21
- Djamil, Fathurahman, *Pengakuan Anak Luar Nikah dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Firdaus, 1994.
- Hallaq, B. Well, *Sejarah Teori Islam*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2011.
- Hasbi, M. Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*. cet. ke-1, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Ibn Hajr Al al-Asqalani, *Fath al-Barrî*, Beirût: Dar al-Fikr, t.t.
- Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), II:7.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nurul Irfan, *Nasab dan status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta , Amzah.2012
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Usman, Muhlis, *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, t.t.
- Zuhailî, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.